



P U T U S A N
NOMOR 2/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Zainuddin Masdit Als H. Anshar als H.
Guntur

Bin H. Abdul Rasyid ;

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/12 Mei 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Taman Marcelia Blok A No.
10 Batam Centre Kota Batam

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan tetapi pernah ditahan dan dialihkan penahanannya dari tahanan di RUTAN menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 25 Juni 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Februari 2013 Nomor 2 PID.SUS/2013PTR tentang penunjukan

Hal. 1 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2012
No.Reg.Perk.:PDM- 170/BATAM/TPUL/06/2012, atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ZAINUDIN MAZDIT Als H.ANSHAR Als H.GUNTUR Bin H.ABDUL RASYID , pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2012 bertempat di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , telah memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan ,sarana atau keterangan , sengaja menganjurkan MANSUR Bin RADIMAN, MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON dan UJANG Bin JANTAN melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah , baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imigrasi maupun tidak, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa yang telah menyewa speed boat milik saksi HAJI SAKE menghubungi saksi UJANG bin JANTAN ,AMAT (belum tertangkap) serta HERMAN (belum tertangkap) berangkat ke Desaru Johor Malaysia untuk menjemput 11 (sebelas) orang imigran asal Srilangka dan membawa ke Batam;
- Bahwa sekitar 21.00 wib Terdakwa menghubungi saksi MANSUR Bin RADIMAN yang memberitahukan bahwa Minggu tanggal 26 Februari 2012 akan masuk 11 (sebelas) orang imigran dari Malaysia ke Batam dan meminta saksi MANSUR Bin RADIMAN bersiap-siap .Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi MANSUR Bin RADIMAN memberitahukan bahwa imigran-imigran tersebut telah berada di Pantai Nongsa Batam , Selanjutnya meminta saksi MANSUR Bin RADIMAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kunci mobil suzuki APV warna hitam BP 1409 DC untuk menjemput 11 (sebelas) orang imigran tersebut di pantai Nongsa Batam dan membawanya kerumah Terdakwa di Taman Marcelia Blok A No.10 Batam Centre Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi saksi MUHYAMMAD YUDHA SIAMBATON dan meminta saksi menarik uang yang dikirim dari Malaysia di Kantor Pos Bandara Hang Nadim Batam sebesar Rp.22.962.700,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) lalu meminta saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON mengirim uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 3 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang bernama KHALIQ DAD RAHMANI yang beralamat di Jakarta sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi MANSUR bin RADIMAN dan meminta saksi untuk mengantarkan imigran gelap yang sebelumnya telah saksi MANSUR Bin RADIMAN dengan ditemani saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON .Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib saksi MANSUR Bin RADIMAN datang ke rumah Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON dengan mengendarai mobil Suzuki APV BD 1409 DC membawa 11 (sebelas) imigran asal Srilangka berangkat menuju Bandara Hang Nadim yang rencananya akan diberangkatkan ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari WAHAB sebesar RM .22.000 (dua puluh dua ribu ringgit Malaysia) yang dititipkan melalui salah satu imigran dan uang sebesar RM .22.000 (dua puluh dua ribu ringgit Malaysia) tersebut jika di kusr kan rupiah setara dengan Rp.61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)setelah dikurangi biaya untuk memberangkatkan imigran ke Jakarta sebesar Rp.48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) maka sisanya sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui imigran gelap yang datang dari Malaysia sebanyak 11 (sebelas) orang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sah , tidak pula memiliki hak untuk memasuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia secara sah , tidak pula memiliki hak untuk memasuki wilayah Indonesia secara sah ;

- Pada saat saksi MANSUR Bin RADIMAN dan saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON dampai di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam beserta 11 (sebelas) orang imigran asal srilangka yang rencananya akan diberangkatkan ke Jakarta , saksi MANSUR Bin RADIMAN dan saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON ditangkap oleh Anggota Ditpolair Kepri ;

Perbuatan Terdakwa **H.ZAINUDIN MASDIT Alias H.ANSAR**

Alias H.GUNTUR Bin H.ABDUL RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H.ZAINUDDIN MASDIT Alias H.ANSAR Alias H.GUNTUR Bin H.ABDUL RAYID pada hari Senin 27 Februari 2012 sekitar pukul 17.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari 2012 bertempat di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam , telah bersama-sama dengan MANSUR Bin RADIMAN , MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON dan UJANG Bin JANTAN , melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung , untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan ,membawa seseorang atau kelompok orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang , baik secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain , yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara

Hal. 5 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah baik dengan menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2012 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa yang telah menyewa speed boat milik saksi HAJI SAKE menghubungi saksi UJANG bin JANTAN ,AMAT (belum tertangkap) serta HERMAN (belum tertangkap) berangkat ke Desaru Johor Malaysia untuk menjemput 11 (sebelas) orang imigran asal Srilangka dan membawa ke Batam;
- Bahwa sekitar 21.00 wib Terdakwa menghubungi saksi MANSUR Bin RADIMAN yang memberitahukan bahwa Minggu tanggal 26 Februari 2012 akan masuk 11 (sebelas) orang imigran dari Malaysia ke Batam dan meminta saksi MANSUR Bin RADIMAN bersiap-siap .Selanjutnya pada hari Minggu sekira pukul 04.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi MANSUR Bin RADIMAN memberitahukan bahwa imigran-imigran tersebut telah berada di Pantai Nongsa Batam , Selanjutnya meminta saksi MANSUR Bin RADIMAN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kunci mobil suzuki APV warna hitam BP 1409 DC untuk menjemput 11 (sebelas) orang imigran tersebut di pantai Nongsa Batam dan membawanya kerumah Terdakwa di Taman Marcelia Blok A No.10 Batam Centre Kota Batam ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa menghubungi saksi MUHYAMMAD YUDHA SIAMBATON dan meminta saksi menarik uang yang dikirim dari Malaysia di Kantor Pos Bandara Hang Nadim Batam sebesar Rp.22.962.700,- (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lalu meminta saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON mengirim uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada seseorang bernama KHALIQ DAD RAHMANI yang beralamat di Jakarta sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa kembali menghubungi saksi MANSUR bin RADIMAN dan meminta saksi untuk mengantarkan imigran gelap yang sebelumnya telah saksi MANSUR Bin RADIMAN dengan ditemani saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON .Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib saksi MANSUR Bin RADIMAN datang ke rumah Terdakwa kemudian bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON dengan mengendarai mobil Suzuki APV BD 1409 DC membawa 11 (sebelas) imigran asal Srilangka berangkat menuju Bandara Hang Nadim yang rencananya akan diberangkatkan ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari WAHAB sebesar RM .22.000 (dua puluh dua ribu ringgit Malaysia) yang dititipkan melalui salah satu imigran dan uang sebesar RM .22.000 (dua puluh dua ribu ringgit Malaysia) tersebut jika di kusr kan rupiah setara dengan Rp.61.600.000,- (enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)setelah dikurangi biaya untuk memberangkatkan imigran ke Jakarta sebesar Rp.48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) maka sisanya sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang diperoleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui imigran gelap yang datang dari Malaysia sebanyak 11 (sebelas) orang tersebut tidak dilengkapi

Hal. 7 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen sah , tidak pula memiliki hak untuk memasuki wilayah Indonesia secara sah , tidak pula memiliki hak untuk memasuki wilayah Indonesia secara sah ;

- Pada saat saksi MANSUR Bin RADIMAN dan saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON dampai di terminal keberangkatan Bandara Hang Nadim Batam beserta 11 (sebelas) orang imigran asal srilangka yang rencananya akan diberangkatkan ke Jakarta , saksi MANSUR Bin RADIMAN dan saksi MUHAMMAD YUDHA SIAMBATON ditangkap oleh Anggota Ditpolair Kepri ;

Perbuatan Terdakwa H.ZAINUDIN MASDIT Alias H.ANSAR Alias H.GUNTUR Bin H.ABDUL RASYID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 120 ayat (1) UU RI No.6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 No.Reg.Perkara PDM-170 / TPUL / BATAM / 06 / 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H.ZAINUDIN MASDIT Alias H.ANSAR Alias H.GUNTUR Bin ABDUL RASYID** bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyeludupan manusia” melanggar Pasal 120 Ayat (1) UU No.6 Thn.2011 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.ZAINUDIN MASDIT Alias H.ANSAR Alias H.GUNTUR Bin ABDUL RASYID** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
subsidaire 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam no. pol . BP 1409 DC ;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),
1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah),
1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1
(satu) lembar uang senilai Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 1 (satu)
lembar uang senilai Rp. 1.000.- (seribu rupiah) .
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe 2330 no.
352701/04/266786/2 dan 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel
no. 6210-1370-2520-0173-02;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas
nama M. JAMANI no. seat 14A berikut airport tax bandara Hang
Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas
nama Mr. KASIM no. seat 14B berikut airport tax bandara Hang
Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas
nama Mr. SAMSU RIZAL no. seat 14C berikut airport tax bandara
Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas
nama SUGIANTO no. seat 14D berikut airport tax bandara Hang
Nadim Batam;

Hal. 9 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. USMAN no. seat 14E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. WANDI no. seat 14F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama DARMAWAN no. seat 16F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. JONI no. seat 16E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. SAIFUL no. seat 16C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. LUKMAN no. seat 16D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu)) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. FAUZI WIJAYA no. seat 16B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Digunakan dlaam perkara An Terdakwa MANSUR Bin RADIMAN

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 6300 no.imei 352939/02/686871/4 ; 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel no.0020-0000-0144-6482 ; 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1080F no.imei 359643/04242054/1 ; 1 (satu) buah kartu sim card indosat no.89620-16000-07251-15468 ;
- 1 (satu) lembar resi penarikan uang dari Kantor Pos Indonesia dengan nomor seri 669405475 ; 1 (satu) lembar resi pengiriman uang dari kantor Pos Indonesia dengan no.seri 669405450 ;

Digunakan dalam perkara An.Terdakwa M.YUDHA SIAMBATON

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 November 2012 Nomor: 409 / Pid.B / 2012 /PN.BTM, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **"H.ZAINUDIN MASDIT Alias H.ANSAR Alias H.GUNTUR Bin ABDUL RASYID"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penyeludupan Manusia"**
 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun ;**
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;**
 4. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**

Hal. 11 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam no. pol . BP 1409 DC ;
- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),
1 (satu) lembar uang senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah),
1 (satu) lembar uang senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 1.000.- (seribu rupiah) .
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe 2330 no. 352701/04/266786/2 dan 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel no. 6210-1370-2520-0173-02;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. JAMANI no. seat 14A berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. KASIM no. seat 14B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. SAMSU RIZAL no. seat 14C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama SUGIANTO no. seat 14D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. USMAN no. seat 14E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. WANDI no. seat 14F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama DARMAWAN no. seat 16F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. JONI no. seat 16E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. SAIFUL no. seat 16C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. LUKMAN no. seat 16D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. FAUZI WIJAYA no. seat 16B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Hal. 13 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara An Terdakwa MANSUR Bin RADIMAN

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 6300 no.imei 352939/02/686871/4 ;
- 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel no.0020-0000-0144-6482 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1080F no.imei 359643/04242054/1 ;
- 1 (satu) buah kartu sim card indosat no.89620-16000-07251-15468 ;
- 1 (satu) lembar resi penarikan uang dari Kantor Pos Indonesia dengan nomor seri 669405475 ;
- 1 (satu) lembar resi pengiriman uang dari kantor Pos Indonesia dengan no.seri 669405450 ;

Digunakan dalam perkara An.Terdakwa M.YUDHA SIAMBATON

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**
5. Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta-Pid/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa para Terdakwa pada tanggal 5 November 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 1 November 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2012 ;

6. Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta-Pid/2012/PN.BTM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 1 November 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2012 ;

Memori banding dari Terdakwa tertanggal 12 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 November 2012, dimana memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 ;

Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batam yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor W4.U8/5984/HN.01.08/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 15 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pengadilan Negeri Batam, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.B/2011/PN.BTM tanggal 1 November 2012 Batam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa isinya tidak ada memuat hal hal yang baru, hanya bersifat pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk tidak menimbulkan disparitas dengan Terdakwa yang lain dan sesuai dengan rasa keadilan mengingat pula pembedaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa relatif tinggi (7 tahun), Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengeluarkan Penetapan berupa Surat Perintah Penahanan tertanggal 5 Maret 2013 terhadap Terdakwa, namun Penetapan dimaksud, sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Batam No. W4-U8/1493/HN.01.10/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 jo Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batam No. B-633/N.10.11.3/Batam/2013 tanggal 22 Maret 2013 belum dapat dilaksanakan, dengan alasan Terdakwa sudah tidak bertempat tinggal di alamat semula, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 409/Pid.B/2012/PN.BTM tanggal 1 November 2012 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status Terdakwa agar ditahan dan yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat, Undang Undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini pasal-pasal lain yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal 120 ayat (1) UURI No. 6 Tahun 2001 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 November 2012 Batam

Nomor 409/Pid.B/2011/PN.BTM yang dimintakan banding tersebut sepanjang

mengenai status Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H.ZAINUDIN MASDIT Alias H.ANSAR Alias H.GUNTUR Bin ABDUL RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyeludupan Manusia"
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal. 17 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan

terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam no. pol . BP 1409 DC ;

- 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah),

1 (satu)

lembar uang senilai Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu)

lembar uang

senilai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang

senilai Rp.

2.000.- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 1.000.-

(seribu

rupiah) .

- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia tipe 2330 no.

352701/04/266786/2 dan

(satu) buah kartu sim card telkomsel no. 6210-1370-2520-0173-02;

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. JAMANI no. seat 14A berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. KASIM no. seal 14B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. SAMSU RIZAL no. seat 14C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama SUGIANTO no. seat 14D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. USMAN no. seat 14E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. WANDI no. seat 14F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama DARMAWAN no. seat 16F berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. JONI no. seat 16E berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. SAIFUL no. seat 16C berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;

Hal. 19 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama M. LUKMAN no. seat 16D berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
 - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Sriwijaya Airlines atas nama Mr. FAUZI WIJAYA no. seat 16B berikut airport tax bandara Hang Nadim Batam;
 - 1 (satu) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 6300 no.imei 352939/02/686871/4 ;
 - 1 (satu) buah kartu sim card telkomsel no.0020-0000-0144-6482 ; 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe GT-E1080F no.imei 359643/04242054/1 ;
 - 1 (satu) buah kartu sim card indosat no.89620-16000-07251-15468 ;
 - 1 (satu) lembar resi penarikan uang dari Kantor Pos Indonesia dengan nomor seri 669405475 ;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman uang dari kantor Pos Indonesia dengan no.seri 669405450 ;
- Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa M. Yudha Siambaton.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 April 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Sabar Tarigan Sibero SH. sebagai Hakim Ketua, H.Sukarman Sitepu SH.MHum. dan Agus Hariyadi SH MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Teti Anggraini SH, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

H.Sukarman Sitepu,SH.MHum.
SH

Sabar Tarigan Sibero

Agus Hariyadi SH. MH.

PANITERA-PENGGANTI ;

Teti Anggraini SH

Hal. 21 dari 21 hal. Put.No.02/Pid.Sus/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)